

MELIHAT DIFERENSIASI FUNDAMENTAL KUHP LAMA (WvS) DAN KUHP NASIONAL INDONESIA

Fransiskus Saverius Nurdin¹, Gunarto², Lathifah Hanim³

¹ Program Studi Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*fransiskus.unkriswina.ac.id

Jalan R.Soeprapto No.35 Prailiu Waingapu Sumba Timur-NTT

Korespondensi penulis: fransiskus.unkriswina.ac.id

Abstract. After going through a very long struggle, the Indonesian nation finally has its criminal law system (the National Criminal Code). The legal implication of this major event is that the Dutch colonial legacy Criminal Code (WvS) was abandoned. This brief article aims to review the fundamental differences between the old Criminal Code (WvS) and the national Criminal Code. To conclude this article, the method employed is normative, utilizing a statutory approach and a comparative approach with a qualitative descriptive data presentation technique. Ultimately, this brief article asserts that, fundamentally, there is a philosophical, mission, and novelty distinction between the old Criminal Code (WvS) and the national Criminal Code.

Keywords: Differentiation, Philosophical, Old Criminal Code, National Criminal Code

Abstrak. Setelah melewati proses perjuangan yang sangat lama, pada akhirnya bangsa Indonesia memiliki system hukum pidana sendiri (KUHP nasional). Implikasi yuridis dari peristiwa besar tersebut adalah KUHP peninggalan kolonial Belanda (WvS) ditinggalkan. Tulisan sederhana ini bertujuan mengulas secara singkat mengenai diferensiasi fundamental KUHP lama (WvS) dan KUHP nasional. Untuk mengantar tulisan ini sampai akhir, metode yang digunakan adalah normative dengan pendekatan Undang-undang (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan teknik penyajian data deskriptif qualitatif. Pada akhirnya tulisan sederhana ini mengemukakan bahwa secara fundamental terdapat diferensiasi secara filosofis, misi, dan kebaruan antara KUHP lama (WvS) dan KUHP nasional.

Kata kunci: diferensiasi, Filosofis, KUHP lama, KUHP nasional

LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah suatu sistem hukum tertulis yang terkodifikasi secara sistematis, yang dibuat dan diberlakukan dari negara yang berdaulat, berisi macam perbuatan yang dilarang, dilekatkan dengan sanksi pidana bagi siapa saja subjek hukum yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dijalankan oleh negara (Irawatu, 2019). Menilik historis kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang masih

berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang adalah produk hukum warisan zaman kolonial Belanda (Andri Yanto, 2023).

KUHP Belanda disebut Westboek van Strafrecht (WvS) yang pernah diberlakukan di negara Indonesia merupakan sistem hukum negara Perancis¹ (Code Napoleon) pada abad ke-18 (Andri Yanto, 2023). Walaupun secara politis, Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat (Kemerdekaan 17 Agustus 1945) penuh dengan usia 74 tahun (1945-2023) tentu menjadi sesuatu hal yang antagonis masih terus berhukum dengan sistem hukum warisan colonial Belanda. Secara filosofis, KUHP peninggalan kolonial Belanda, nilai-nilai hukum yang mendasari tidak selaras atau tidak simetris dan justru bertentangan dengan perjalanan sejarah peradaban, nilai-nilai hukum dalam masyarakat Indonesia sendiri. (Ali & Kholid, 2023)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bersifat historis, politis dan filosofis tersebut, sudah saatnya jika sekarang Indonesia memiliki KUHP sebagai maha karya agung (*opus magnum*) bangsa sendiri yang benar-benar bersifat nasional yang berlandaskan, bersumber pada falsafah bangsa Indonesia (Didik Irawansah, Ridwan, Kasmar, 2024) sendiri yaitu Pancasila merupakan dasar ideologi negara dan bangsa kita yang terdiri terdiri dari sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila ketiga: Persatuan Indonesia, sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila kelima: Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. (Wahyuningsih, 2014)

Dari sila-sila Pancasila itu ada nilai keseimbangan antara nilai. Ketuhanan (moral-Religius), nilai Kemanusiaan (Humanistik) dan nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokrasi, keadilan sosial). Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dinyatakan tujuan nasional atau tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Proses penyebaran system KUHP hingga sampai di Indonesia merupakan sisi lain dari adanya peristiwa ekspansi wilayah/kolonialisme yang pada intinya juga merupakan perspektif peninggalan "pengaruh" termasuk system hukum. Jika tidak terjadi fenomena kolonialisme negara Belanda, Indonesia tentu tidak mengenal suatu sistem hukum modern yang terkodifikasi. KUHP yang masih berlaku di Indonesia mulai tahun 1918 hingga Januari 2026 muncul akibat Asas Konkordansi (keselarasan)

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Wahyuningsih, 2014)

Dari tujuan pembangunan nasional yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan perlindungan masyarakat atau kepentingan umum (*Social Defence*). Selanjutnya tujuan pembangunan nasional yang berikutnya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan perlindungan atau pembinaan individu (*social welfare*).(Wahyuningsih, 2014)

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional tersebut nampak sekali adanya keseimbangan antara tujuan pembangunan nasional yang melindungi kepentingan umum (*social defence*) dan melindungi kepentingan individu (*social welfare*). Hukum Pidana atau penal (Konsep KUHP) merupakan alat atau sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum (*social defence*) dengan kepentingan individu (*social welfare*), tujuan pidana adalah disatu sisi melindungi masyarakat atau kepentingan umum dan disisi lain juga melindungi individu/perseorangan. Dengan demikian hukum pidana atau penal dalam rangka perlindungan individu, realisasinya perlindungan terhadap perbuatan jahat dan perlindungan terhadap orang jahat dan perlindungan masyarakat realisasiya adalah perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu. Terkait dengan hal diatas, implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan pada tujuan pemidanaan, pada asas dan syarat pemidanaan, pada masalah sumber hukum (asas legalitas), pada masalah berlakunya hukum pidana, pada asas kesalahan (*strict liability, rechterlijk pardon*), asas *culpa in causa* dan pada orientasi pidana: perlindungan masyarakat, korban, dan pelaku.(Arif, 2009)

Setelah berjuang selama satu abad lebih untuk memiliki system hukum pidana sendiri akhirnya sampai juga di tujuanya, Negara Indonesia akhirnya memiliki system hukum pidana tersendiri, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan RU KUHP menjadi KUHP (UU No.1 Tahun

2023). Peristiwa tersebut merupakan peristiwa bersejarah dalam konteks perjalanan peradaban hukum negara Indonesia. Terlepas itu merupakan hasil rekodifikasi tetapi itu merupakan hasil pembangunan system hukum materil yang baru. Peristiwa tersebut merupakan lonceng yang menandakan “dekolonialisasi hukum” secara politis dan merupakan bentuk kemerdekaan bangsa Indonesia secara hukum.(Nurdin, 2024), (Malau, 2023), (Heny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, 2023)

Secara filosofis pembangunan hukum nasional (KUHP) merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dan itu merupakan imperatif etis konstitusi. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan- peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap- sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.(Rahardjo, 1980), (BPHN, 2015)

Tulisan ini tetap signifikan sebab sejauh ini belum ada tulisan yang menguraikan hal serupa. Adapun tulisan lain yang sekiranya mendekati secara substansi adalah Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023” yang intinya mengemukakan Pengesahan KUHP baru oleh Presiden dan DPR RI merupakan tonggak penting dalam pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Melalui perubahan ini, diharapkan bahwa penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik, dan hak asasi manusia dapat dilindungi dengan lebih baik pula. Dalam menghadapi masa depan, perubahan KUHP harus terus diarahkan untuk menghadapi tantangan yang berkembang, sehingga dapat terus relevan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesimpulan, pengesahan KUHP baru adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif, pemantauan, dan peninjauan berkala tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, diharapkan KUHP baru

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil hasil library research yang merupakan karakter dari penelitian ilmu hukum yang sui generis yaitu normative, preskriptif dan praktis (Marzuki, 2019). Tulisan mendeskripsikan secara singkat perbedaan fundamental KUHP lama dan KUHP nasional. Objek serta sumber data dalam tulisan ini adalah Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP (wvs) dan Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik penyajian data adalah deskriptif qualitative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (Wvs) Dan KUHP Nasional Indonesia

Misi penyusunan KUHP nasional dimaksudkan untuk menggantikan KUHP lama (WvS). Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Misi penyusunan KUHP nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegalkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023)

Secara fundamental diferensiasi antara KUHP lama Wetboek van Strafrecht dan KUHP nasional adalah filosofi yang mendasari kedua kodifikasi tersebut. Nampak sekali bahwa KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan KUHP nasional berdiri kokoh pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin). KUHP nasional adalah representasi sejarah peradaban bangsa Indonesia sendiri.(UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Dasar pertimbangan filosofis disusunya kodifikasi KUHP nasional adalah:

1. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda
2. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan Sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia

dan kewajiban asasi manusia. (Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023)

Eddy O.S.Hiarej dan Topo Santoso menyatakan:

Landasan filosofis KUHP Nasional terlihat jelas dalam konsideran menimbang bahwa KUHP nasional disusun berdasarkan Pancasila dengan merujuk Pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berorientasi Pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif yang ditujukan kepada pelaku, keadilan restorative yang ditujukan kepada korban dan keadilan rehabilitatif, baik yang ditujukan kepada pelaku maupun korban. (Eddy O.S. Hiariej, 2025)

Dua (2) point besar yang berkaitan dengan KUHP nasional.(KUHP, 2023)

1. Misi UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. dekolonialisasi,

Dekolonialisasi: upaya menghilangkan nuansa kolonial, yaitu mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta memuat alternatif sanksi pidana;

2. demokratisasi,

Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian Pasal-Pasal KUHP terkait;

3. konsolidasi,

Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi

4. harmonisasi,

Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law)

5. Modernisasi

Telah terjadi perubahan paradigma dalam hukum pidana. Pada awalnya (hukum pidana) berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, Merujuk pada filosofi pembalasan klasik (daad-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (daad-daderstrafrecht-slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahanan.

2. Kebaruan dalam KUHP nasional.

1. Sistematika
2. Tindak pidana
3. Pertanggungjawaban pidana
4. Pidana dan pemidanaan
5. Tindak pidana baru
6. Tindak pidana khusus

Diferensiasi KUHP lama (WvS) dan KUHP nasional diuraikan sebagai berikut:

1. *Diferensiasi secara sistematika*

KUHP Lama (WvS) (UU No. 1 Tahun 1946)	KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)
49 Bab, 569 Pasal	43 bab, 624 Pasal
Aturan Umum	Aturan Umum
9 Bab 109 Pasal	6 Bab 187 Pasal
Kejahanan	Tindak Pidana
31 Bab 385 Pasal	37 bab 437 Pasal

- i. Perbandingan secara struktur Buku Ke Satu KUHP lama dan KUHP nasional

No	KUHP Lama (WvS)	KUHP Nasional
1	Ketentuan mengenai Pidana diatur dalam Bab II, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai Tindakan	Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan diatur dalam Bab III
2	Ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur dalam Bab III (Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana)	Beberapa ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur secara terpisah dalam Bab II (contoh: mengalami gangguan jiwa, <i>overmacht</i> , dll) dan Bab III (Anak)
3	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab tersendiri (Bab IV, Bab V, dan Bab VII)	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab yang sama (Bab II)
4	Pengulangan diatur di bab tersendiri (Buku Kedua Bab XXXI)	Pengulangan merupakan bagian dari Pemberatan Pidana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab II
5	Perbarengan diatur dalam Bab tersendiri (Bab VI)	Perbarengan merupakan bagian dari Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
6	Aturan Penutup tidak diatur dalam Bab tersendiri	Aturan Penutup diatur dalam Bab VI

ii. Perbandingan struktur Buku kedua dan ketiga KUHP lama dan KUHP nasional

No	KUHP Lama (WvS)	KUHP Nasional
1	Bab IV mengatur mengenai Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	Bab IV mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (tidak mengatur mengenai TP terhadap Pemilihan Umum)
2	KUHP tidak mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab tersendiri	KUHP mengatur Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam Bab VI
3	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab V Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 156a KUHP)	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab tersendiri (Bab VII)
4	Tindak Pidana Perkosaan merupakan bagian dari Bab XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan	Tindak Pidana Perkosaan dimasukan ke dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh
5	KUHP mengatur mengenai Perkelahian Tanding (Bab VI)	KUHP tidak mengatur perkelahian tanding
6	Bab XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang tidak mengatur mengenai Perdagangan Orang. Dalam KUHP hanya ada Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki dibawah umur yang diatur dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 297 KUHP)	Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang mengadopsi Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

7	KUHP tidak mengatur mengenai Penyelundupan Manusia	KUHP nasional mengatur mengenai Penyelundupan Manusia dalam Bab XX
8	Judul Bab XIX: Kejahatan Terhadap Nyawa	Judul Bab XXI: Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin

Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh terdiri dari 3 bagian:

9	Penganiayaan diatur dalam bab tersendiri (Bab XX)	a. Penganiayaan; b. Perkelahian Secara Berkelompok; dan c. Perkosaan
---	---	---

- iii. Bab XXXIV: Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. (Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, 2025)
- a. Asas legalitas formil tetap diakui dalam Pasal 1 ayat (1) namun tetap tidak menyampingkan asas legalitas materil artinya ada pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (living law) Pasal 2 untuk memidana.
 - b. Hukum yang hidup dalam masyarakat wajib memenuhi kriteria:
 - i. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup
 - ii. Tidak diatur dalam UU ini
 - iii. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
 - c. Sanksi yang diancamkan untuk tindak pidana adat setara dengan denda kategori II (10 juta rupiah)
 - d. Peraturan pemerintah mengenai tata cara dan kriteria mengenai penetapan hukum yang hidup di masyarakat akan dibentuk sebagai pedoman untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah (PERDA)

- e. Peraturan Daerah dibentuk untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat
- f. Pengaturan mengenai living law tidak bermaksud menghidupkan kembali pengadilan adat
- g. Masih berkaitan dengan asas legalitas materil (Pasal 2 KUHP nasional) bahwa praktek living law di Indonesia wajib tidak bertentangan dengan (asal legalitas materil) sebab ada kriteria khusus yang ditentukan sebagai syarat mutlak untuk dipenuhi oleh living law tersebut yaitu:
 - a. berlaku dalam tempat hukum itu hidup,
 - b. sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini
 - c. sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Penting untuk diketahui bahwa dalam KUHP nasional tidak ada diksi atau sebutan hukum adat secara langsung untuk menggambarkan *living law*. Tetapi dalam KUHP nasional hanya disebutkan enam (6) sebutan atau diksi untuk menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari *living law* diantaranya:(Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, 2025)

- 1) hukum yang hidup di Masyarakat (Pasal 2 ayat 1)
- 2) hukum yang hidup di komunitas (Pasal 2 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, Pasal 597 ayat 1)
- 3) norma kesopanan/kesusilaan di komunitas (Pasal 172)
- 4) nilai hukum dan keadilan di komunitas (Pasal 1 huruf k, Pasal 56 huruf g)
- 5) kewajiban adat setempat/local (Pasal 66 ayat 1 huruf f, Pasal 96 ayat 1, Pasal 96 ayat 2, Pasal 97)
- 6) pemenuhan kewajiban adat (Pasal 116 huruf b, Pasal 120 ayat 1 huruf d, Pasal 597 ayat2)

Mengutip Sulistio (*et al*, 2025) pengaturan hukum yang hidup/*living law* dalam KUHP nasional dapat dipetakan kedalam 3 (tiga) implikasi(Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, 2025):

1. hukum adat sebagai rujukan dasar hukuman/ pemidanaan (Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 12 ayat (2), Pasal 180, dan Pasal 597 ayat (1).
2. hukum adat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman (Pasal 54 ayat (1) huruf k, Pasal 56 huruf g KUHP) bagian pertimbangan huruf c; Pasal 54 ayat (1) huruf k; dan Pasal 56 huruf g, dan 3 KUHP nasional)
3. hukum adat dijadikan sebagai instrument sanksi pidana/penghukuman dalam hal ini adalah kewajiban adat yang wajib dibayarkan. (Pasal 66 ayat (1) huruf f; Pasal 96 ayat (1); Pasal 96 ayat (2); Pasal 97; Pasal 116 huruf b; Pasal 120 ayat (1) huruf d; dan Pasal 597 ayat (2) KUHP Nasional.

Pengakuan hukum yang hidup juga sudah diatur di luar KUHP nasional seperti:

- a. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Penyatuan Sistem Peradilan Perdata
- c. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam KUHP; dan
- e. PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

iv. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

I. Bab XXXVI Ketentuan Peralihan

Ketetuan peralihan mengatur mengenai pemberlakuan KUHP baru yang mencakup berbagai aspek penyesuaian, perubahan, pergantian ketentuan hukum lama sehubungan dengan mulai berlakunya KUHP baru.

II. Bab XXXVII Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai pencabutan beberapa Pasal undang-undang diluar KUHP yang diatur dalam KUHP baru dan penggantian pengacuan Pasal-pasal tersebut dalam undang-undang asalnya. Pengaturan ini ditujukan agar tidak ada duplikasi pengaturan tindak pidana di dalam KUHP baru dan undang-undang diluar KUHP.

Undang-Undang yang dicabut dengan ketentuan penutup:

- 1) UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) UU No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No. Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) UU No. 16 Prp Tahun1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) UU No.18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- 6) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 7) UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan, Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
- 8) UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Undang-Undang yang diubah dengan ketentuan penutup

- 1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzoere Strafbepalingen dan Undang-Undang R.I. Dahulu N.R. 8/1948

- 2) UU Darurat No.1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- 3) UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- 4) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 6) UU 23/2002 diubah dengan UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak
- 7) UU No. 15 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 8) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 10) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 11) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 12) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 13) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 14) UU No. 36 Tahun 2009 diubah dengan UU 11/2020 tentang Kesehatan
- 15) UU 35/2009 tentang Narkotika
- 16) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 17) UU No. 6 Tahun 2011 diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Keimigrasian
- 18) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 19) UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 20) UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 21) UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. *Diferensiasi mengenai nalar Tindak Pidana*

1. Berkaitan dengan terminology tindak pidana KUHP nasional tidak mengenal kategori kejahatan dan pelanggaran. Konsep kejahatan sebagai rechtdelict dan pelanggaran wetsdelict tidak diterapkan secara konsisten. Ada perbuatan yang sama diatur dalam Bab kejahatan dan Bab pelanggaran berakibat penggabungan beberapa Bab baru yang sebelumnya terpisah dalam KUHP lama (misalnya: TP terhadap ketertiban umum merupakan gabungan dari Bab V Buku kedua dan Bab II buku ke III WvS).
2. Perumusan alasan pemberar
3. Perumusan permufakatan jahat dan persiapan
4. Perubahan rumusan percobaan, penyertaan dan pengulangan

3. *Diferensiasi mengenai Pertanggungjawaban Pidana*

1. Perumusan Tindak Pidana dalam KUHP nasional tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur ‘dengan sengaja’. Setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada ‘kelalaian’/culpa. Sehingga, unsur kelalaian/culpa dicantumkan.
2. Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggungjawab, selain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 38-39)
3. Memasukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, Kapan korporasi dianggap bertanggungjawab, Siapa yang dapat dikenakan pidana, Jenis pidana dan tindakan untuk korporasi
4. Perumusan strict liability dan vicarious liability sebagai pengecualian dari asas liability based on fault (harus disebutkan dalam Undang-Undang)
5. Perumusan Alasan Pemaaf dan Alasan Pemberat Pidana

4. *Diferensiasi Pidana dan Pemidanaan*

1. Tujuan Pemidanaan
2. Pedoman Pemidanaan:
 - a. Kewajiban Hakim;
 - b. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim; dan

- c. Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*).
- 3. Alasan Pemberat Pidana
- 4. Pedoman untuk tidak menjatuhkan Pidana Penjara
- 5. Pidana & Tindakan: *Double-track System*
 - a. Orang Dewasa;
 - b. Anak-anak; dan
 - c. Korporasi.
- 5. *Diferensiasi mengenai Tindak Pidana Baru*
 - 1. Tindak pidana yang diambil dari undang-undang di luar KUHP misalnya:
 - 1. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 234-239)
 - 2. UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pasal 374-381)
 - 3. UU No .11 Tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 tentang ITE (Pasal 243, 407, 441)
 - 4. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 244)
 - 5. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 473 ayat (6)
 - 2. Tindak Pidana baru dalam KUHP nasional sendiri misalnya:
 - 1. Penyesatan proses peradilan (*obstruction of justice*) Pasal 278
 - 2. Mengganggu dan merintangi proses peradilan (*contempt of court*) pasal 280
 - 3. Kohabitasi Pasal 412
 - 4. Hubungan sexual dengan hewan Pasal 337 ayat (1) huruf b
- 6. *Diferensiasi mengenai pengaturan Tindak Pidana Khusus*
 - 1. Tindak pidana berat terhadap HAM
 - 2. Tindak pidana terorisme
 - 3. Tindak pidana korupsi
 - 4. Tindak pidana pencucian uang
 - 5. Tindak pidana narkotika

Bab tindak pidana khusus merumuskan tindak pidana inti (*core crime*) dari sejumlah undang-undang di luar KUHP. Perumusan core crime berfungsi sebagai

ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi singkat di atas maka ditarik kesimpulan bahwa diferensiasi KUHP lama dan KUHP nasional yang fundamental adalah sebagai berikut:

1. Misi UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 1) dekolonialisasi,

Dekolonialisasi: upaya menghilangkan nuansa kolonial, yaitu mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta memuat alternatif sanksi pidana;
 - 2) demokratisasi,

Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian Pasal-Pasal KUHP terkait;
 - 3) konsolidasi,

Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi
 - 4) harmonisasi,

Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law)
 - 5) Modernisasi

Telah terjadi perubahan paradigma dalam hukum pidana. Pada awalnya (hukum pidana) berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, Merujuk pada filosofi pembalasan klasik (daad-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (daad-daderstrafrecht-slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.

2. Kebaruan dalam KUHP nasional.

1. Sistematika
2. Tindak pidana
3. Pertanggungjawaban pidana
4. Pidana dan pemidanaan
5. Tindak pidana baru
6. Tindak pidana khusus.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi nilai dan prinsip hukum pidana islam tentang delik kesusilaan zina dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 622–649. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>
- Andri Yanto, F. H. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 02(02), 81–91.
- BPHN. (2015). Draft naskah akademik rancangan Undang-undang KUHP badan pembinaan hukum nasional (BPHN). BPHN KemenKumHam.
- Didik Irawansah, Ridwan, Kasmar, M. A. (2024). Legal dialectics : a study of legal philosophy legal theory and legal dogmatics in Indonesian legal thought Dialektika hukum : kajian filsafat hukum teori hukum dan dogmatika hukum dalam pemikiran hukum Indonesia. *Fundamental:Jurnal Ilmiah Hukum*, 13, 150–161.

- Heny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, R. D. E. (2023). The orientation and implications of new criminal code: an analysis of Lawrence Friedman's legal system. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 113–125.
- Irawatu, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP asas legalitas). *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 1–12.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnl Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Nurdin, F. S. (2024). Philosophical discourse on the relationship articles 1 and 2 of the national criminal code , such as the relationship of the human body and soul. *Pandectta Research Law Journal*, 19(2), 1–38.
- Rian Sulistio, I Nyoman Nurjaya, A. M. (2025). The living law in judicial decision: formulation and implication of the National Criminal Code. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 70–90.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Pub. L. No. No 1 tahun 2023, 229 (2023).
- UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. No. 1 Tahun 2023 (2023).
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana matril Indonesia berdasarkan nilai-nilai keTuhanan yang maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23.

Buku Teks

- Arif, B. N. (2009). *Tujuan dan pedoman pemidanaan*. Undip Semarang.
- Eddy O.S. Hiariej, T. S. (2025). *Anotasi KUHP nasional* (2nd ed.). Rajawali Press PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- KUHP, T. A. P. (2023). Sosialisasi KUHP Nasional Goes to Campuss. BPN KEMENKUMHAM.